



Balas Dendam Terancam Bui

■ Empat Pelajar Aniaya Korban Dengan Sjaman

YOGYA, TRIBUN - Polisi menangkap lima pelaku penganiayaan terhadap siswa SMK di Yogyakarta. Satreskrim Polresta Yogyakarta menyita sejumlah senjata tajam jenis celurit dan gir dari tangan pelaku.

Kelima pelaku itu yakni GS (21) laki-laki, seorang karyawan swasta asal Bantul. Kemudian empat pelaku lain yang masih dibawah umur yakni IS laki-laki (16), DL (15), AA laki-laki (16).

Penganiayaan itu berlangsung pada Selasa (15/11) sekira pukul 17.30 WIB di Jalan Kompol B Suprpto, Gondokusuman.

"Motifnya mereka balas dendam karena pelaku MH pernah mendapat kekerasan fisik," kata Kanit IV Satreskrim Polresta Yogyakarta, Iptu Ahmad Mirza saat jumpa pers di Mapolresta Yogyakarta, Kamis (17/11).

Perlu diketahui, ketiga pelaku merupakan siswa salah satu SMK swasta di Umbulharjo, Kota Yogyakarta, kemudian satu pelaku lagi yakni MH (16) laki-laki pelajar salah satu SMK Banguntapan, Bantul. Kelimanya diduga melakukan aksi penganiayaan terhadap empat korban yang masih berstatus pelajar SMK di Kota Yogyakarta.

Adapun korban adalah RR mengalami luka di bagian punggung, AK mengalami luka di bagian leher belakang telinga, IM mengalami luka di kepala, dan MB mengalami luka di bagian jempol tangan kanan. Luka itu disebabkan karena sab-



Motifnya mereka balas dendam karena pelaku MH pernah mendapat kekerasan fisik.

tan senjata tajam jenis celurit dan gir yang dibawa para pelaku.

Mirza menjelaskan, kronologi kejadian itu bermula pelaku MH yang memiliki permasalahan dengan salah satu korban yakni pelajar di SMK swasta Umbulharjo. MH pada saat itu datang ke rumah AP kemudian bertemu teman-teman lainnya yakni DL, GS, dan IS.

"Pelaku MH menceritakan permasalahan kepada teman-temannya bahwa pelaku MH pernah mengalami kekerasan fisik," jelasnya.

Teman-teman MH kemudian tak terima dan melakukan upaya balas dendam. "Sekira puku 17.15 rombongan pelaku mendatangi SMK swasta di Umbulharjo," jelasnya. Karena jam pelajaran sudah lewat, para pelaku tidak mendapati sasarannya.

Setelah itu para pelaku bertemu dengan rombongan yang dicari di TKP yakni di Jalan Kompol B Suprpto, Gondokusuman. Di tempat itu terjadi aksi saling serang antar kedua kelompok dengan menggunakan senjata

tajam berupa celurit, gir dan batu yang mengakibatkan empat korbannya mengalami luka-luka.

"Pelaku GN melakukan kekerasan menggunakan celurit dan pelaku AP menggunakan gir yang diikat dengan tali," ujar Mirza.

Pada saat aksi saling serang itu berlangsung, warga yang melihat bergegas untuk mengamankan para pelajar yang terlibat. Saat itu pelaku GN dan IK berhasil diamankan oleh warga. Selanjutnya mereka dibawa ke Polsek Gondokusuman untuk dilakukan pemeriksaan. Barang bukti berupa celurit dan pakaian pelaku turut diamankan.

Para pelaku terancam dijerat pasal 170 KUHP ancaman lima tahun penjara, subsidiar pasal 80 juncto pasal 76 c atau pasal 80 ayat (1) juncto pasal 76 c UU Nomor 35 tahun 2014, perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ancaman hukuman 5 tahun.

Kemudian lebih subsidiar pasal 351 KUHP juncto pasal 55 KUHP atau pasal 56 KUHP tentang penganiayaan, ancaman hukuman 5 tahun, lebih-lebih subsidiar pasal 358 ancaman hukuman 2 tahun 8 bulan.

Lalu pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 ancaman hukuman 10 tahun, atas kepemilikan dan membawa senjata tajam.

"Keempat anak berhadapan hukum (ABH) ikut ditahan, dititipkan di Polresta Sleman," pungkasnya. (hda)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 22 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005